



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Adi Lesmana bin (alm) Lukman;
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Madang Bawah, RT. 008, RW. 003 Kel. Kuripan
Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus,
Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hardiyansah bin Nawardin;
2. Tempat lahir : Talang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/24 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Podorejo, RT. 006, RW. 001, Pekon Rejosari,
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu,
Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/VI/2023/Reskrim dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri, dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I **M. Adi Lesmana Alias Muklis Bin Lukman** dan Terdakwa II **Hardiyansah Bin Nawardin** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ***"Barang siapa Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Untuk memberikan barang sesuatu atau keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **M. Adi Lesmana Alias Muklis Bin Lukman** dan Terdakwa II **Hardiyansah Bin Nawardin** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Legenda, Nopol B 6083 NP tahun 2003 warna hitam dengan Nomor rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor mesin: NGE-1199745 atas nama ELLY SUSMAWATI, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek Honda Legenda atas nama ELLY SUSMAWATI.

Dikembalikan kepada Saksi Prengki Kurniawan Bin Rohmat

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, Nopol BE 5812 ZD warna merah, noka: MH1KB1112GK080457, Nosin KB11E10777778, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa M. Adi Lesmana Alias Muklis Bin Lukman.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan berjanji akan tetap mengganti kerugian milik Para Saksi Korban sampai setelah selesainya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I **M. ADI LESMANA Alias MUKLIS Bin LUKMAN** dan Terdakwa II **HARDIYANSAH Bin NAWARDIN** pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya yang berada di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten pringsewu, Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***“telah Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Untuk memberikan barang sesuatu atau keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang yang dilakukan***

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula bermula pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa I M. Adi Lesmana melintas di jalan Raya Pajaresuk dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Sonic, Nopol BE 5812 ZD warna merah, noka: MH1KB1112GK080457, Nosin KB11E10777778, yang kemudian Saksi Prengki menyalip sepeda motor Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan menggunakan sepeda motor Merek Honda Legenda, Nopol B 6083 NP tahun 2003 warna hitam dengan Nomor rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor mesin: NGE-1199745, sehingga Terdakwa I M. Adi Lesmana hampir berserempetan dengan mobil karena hal tersebut Terdakwa I M. Adi Lesmana mengejar Saksi Prengki dari jalan Raya Pajarisuk berusaha memberhentikan Saksi Prengki namun Saksi Prengki yang mengendarai sepeda motor Honda merek Legenda terus melaju ke arah Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat dan sesampainya di lokasi Saksi Prengki yang motornya mengalami pecah ban di bagian belakang membuat Terdakwa I M. Adi Lesmana langsung mendatangi Saksi Prengki dengan berkata “woy kamu menyerempet motor saya kamu harus ganti rugi” kemudian Saksi Prengki menyangkal dan tidak merasa telah menyerempet Terdakwa I M. Adi Lesmana, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menahan korban lalu mengajak kerumah rekannya yang bernama Terdakwa II Hardiyansah di Pekon Rejosari dengan maksud untuk meminta ganti rugi kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan membonceng Saksi Prengki mengendarai sepeda motornya dan sepeda motor milik Saksi Prengki ditinggal disekitar lokasi Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, sesampainya di rumah Terdakwa II Hardiyansah kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menceritakan bahwa telah terjadi serempetan sepeda motor antara Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan sepeda motor milik Saksi Prengki, mendengar hal tersebut Terdakwa II Hardiyansah kemudian meminta STNK motor milik Saksi Prengki sebagai jaminan setelah itu Terdakwa I M. Adi Lesmana bersama dengan Terdakwa II Hardiyansah dan Saksi Prengki berboncengan 3 (tiga) dan pergi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Prengki yang di tinggal di Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk ditambal ban sesampainya di bengkel tambal ban yang berada di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu Terdakwa I M. Adi Lesmana memfoto sepeda motor milik Saksi Prengki dengan maksud untuk Terdakwa I M. Adi Lesmana

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarkan gadaian ke orang-orang kemudian di situ Terdakwa I M. Adi Lesmana menceritakan kepada Terdakwa II Hardiyansah yang sebenarnya dengan berkata “yan sebenarnya tidak ada serempetan antara motor saya dengan sepeda motor orang ini tapi saya pingin menduitkan orang ini saja sekalian tawar-tawarin siapa yang mau gadai motornya” kemudian Terdakwa II Hardiyansah menjawab “iya yaudah” kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana bersama dengan Saksi Prengki dengan berbocengan ke rumah Saksi Prengki yang berada di Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan Terdakwa II Hardiyansah tetap tinggal di tempat tambal ban sambil menunggu sepeda motor Saksi Prengki ditambal, sesampainya di rumah Saksi Prengki, Terdakwa I M. Adi Lesmana bertemu dengan Nenek dari Saksi Prengki kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana berkata “mbah ini Prengki serempetan motor dengan saya harus ganti rugi” kemudian Nenek dari Saksi Prengki menjawab tidak punya uang kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana berkata kembali “ada motor lain gak di rumah mbah” dijawab oleh nenek dari Saksi Prengki tidak ada, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan Saksi Prengki kembali lagi ke bengkel tambal ban dan motor yang sedang ditambal pun sudah selesai setelah itu Terdakwa I M. Adi Lesmana membawa sepeda motor dan STNK milik Saksi Prengki lalu Terdakwa II Hardiyansah berboncengan dengan Saksi Prengki dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana menuju ke Desa Buminoto, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, di dalam perjalanan dan melewati Indomart dekat SMK Yadika Saksi Prengki minta turun dengan alasan untuk buang air kecil kemudian jalan kembali pada saat itu Saksi Prengki bertanya kepada Terdakwa II Hardiyansah dengan berkata “mau mau diajak kemana saya”, lalu Terdakwa II Hardiyansah menjawab “diem aja kamu daripada nanti saya bunuh”, mendengar hal tersebut Saksi Prengki-pun terdiam, tidak lama kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana bertukaran sepeda motor dengan Terdakwa II Hardiyansah dimana Terdakwa I M. Adi Lesmana yang membonceng Saksi Prengki dengan sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana, sesampainya di pom bensin Pagelaran Saksi Prengki minta diturunkan kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menurunkan Saksi Prengki di depan pom bensin dan Terdakwa I M. Adi Lesmana tinggalkan namun sepeda motor Saksi Prengki dibawa oleh Terdakwa II Hardiyansah dan STNK dengan dipegang oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah Para Terdakwa mendapatkan sepeda motor milik Saksi Prengki, Terdakwa II Hardiyansah menelpon saksi Aris Agus Setia untuk menawarkan sepeda motor untuk digadaikan dengan nominal gadai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Aris Agus Setia menanyakan kepada Terdakwa II Hardiansyah dengan berkata “surat-surat gimana” kemudian Terdakwa II Hardiansyah menjawab “ini ada sama saya” kemudian saksi menanyakan kembali mengenai surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II Hardiansyah “komplrit cuma kalau gade BPKB gak ikut” kemudian saksi Aris Agus Setia menelpon temannya yang bernama saksi Tazudin dan menawarkan gadaian motor yang ditawarkan oleh Terdakwa II Hardiansyah lalu saksi Tazudin berminat kemudian saksi Aris langsung memberikan nomor handphone whatsapp Terdakwa II Hardiansyah kepada saksi Tazudin dengan maksud supaya Terdakwa II Hardiansyah langsung berkomunikasi, tidak lama kemudian setelah saksi Tazudin dan Terdakwa II Hardiyansah berkomunikasi dan janji untuk bertemu di rumah saksi Tazudin, datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang menghampiri rumah saksi Tazudin lalu saksi Tazudin bertemu dengan Terdakwa I M. Adi Lesmana dan Terdakwa II Hardiyansah, dimana 1(satu) orang mengendarai sepeda motor honda sonic warna merah dan 1 (satu) orang lagi mengendarai sepeda motor honda legenda warna hitam yang akan digadaikan, kemudian saksi Tazudin menanyakan kepada Para Terdakwa “surat-suratnya lengkap gak mas” kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menjawab “lengkap ini STNK nya, kalau BPKB ada di rumah saya” kemudian saksi Tazudin menjawab “oh iya minta gadai berapa ini? Kok ban motornya pecah semua” kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana mengatakan “satu juta lima ratus tapi yaudah satu juta tiga ratus lima puluh ribu aja sisanya untuk dandan motor dan lima puluh ribu kasih ke mas aris” kemudian saksi Tazudin menanyakan kepada Terdakwa I M. Adi Lesmana “mau berapa lama gadainya” kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menjawab “seadanya duit kalau dua hari ada duit ya saya tebus” kemudian saksi Tazudin menanyakan kembali “motornya aman kan surat-suratnya lengkap”, Terdakwa I M. Adi Lesmana menjawab “aman mas kalau gak percaya ayok lihat BPKB nya di rumah” kemudian saksi Tazudin menjawab “besok saya lihat” kemudian karena saksi Tazudin merasa yakin bahwa motor tersebut motor yang jelas memiliki surat-suratnya sehingga saksi Tazudin mau menerima gadai motor tersebut dan saksi Tazudin menyerahkan uang gadai tersebut sesuai kesepakatan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pulang dan pada hari Senin tanggal 26 juni 2023 sekira jam 13.44 Wib saksi Tazudin dihubungi kembali via watsaap oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana meminta untuk membeli saja motor tersebut dengan menambah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi Tazudin tidak mau karena kondisi motor tersebut motor tua dan Terdakwa I M. Adi Lesmana tidak menunjukkan BPKB-nya lalu saksi meminta uang gadaian terhadap motor tersebut dikembalikan saja namun Terdakwa I M. Adi Lesmana belum sempat mengembalikan uang gadai, setelah itu saksi Tazudin baru mengetahui sampai dengan pemeriksaan bahwa motor yang saksi terima sebagai gadai ternyata bermasalah;

- Bahwa benar uang hasil gadai yang diterima oleh Para Terdakwa diberikan kepada Terdakwa II Hardiyansah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu membayar hutang kepada teman Terdakwa I M. Adi Lesmana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sisanya digunakan oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana untuk membeli rokok, bahan bakar pertalite dan untuk bersenang-senang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **M. ADI LESMANA Alias MUKLIS Bin LUKMAN** dan Terdakwa II **HARDIYANSAH Bin NAWARDIN** pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya yang berada di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten pringsewu, Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama atau lebih”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa I M. Adi Lesmana melintas di jalan Raya Pajaresuk dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Sonic, Nopol BE 5812 ZD warna merah, noka: MH1KB1112GK080457, Nosin KB11E10777778, yang kemudian Saksi Prengki menyalip sepeda motor Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan menggunakan sepeda motor Merek Honda Legenda, Nopol B 6083 NP tahun 2003 warna hitam dengan Nomor rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor mesin: NGE-1199745, sehingga Terdakwa I M. Adi Lesmana hampir berserempetan dengan mobil karena hal tersebut Terdakwa I M. Adi Lesmana mengejar Saksi Prengki dari jalan Raya Pajarisuk berusaha memberhentikan Saksi Prengki namun Saksi Prengki yang mengendarai sepeda motor Honda merek Legenda terus melaju ke arah Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat dan sesampainya di lokasi Saksi Prengki yang motornya mengalami pecah ban di bagian belakang membuat Terdakwa I M. Adi Lesmana langsung mendatangi Saksi Prengki dengan berkata “woy kamu menyerempet motor saya kamu harus ganti rugi” kemudian Saksi Prengki menyangkal dan tidak merasa telah menyerempet Terdakwa I M. Adi Lesmana, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menahan korban lalu mengajak kerumah rekannya yang bernama Terdakwa II Hardiyansah di Pekon Rejosari dengan maksud untuk meminta ganti rugi kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan membongceng Saksi Prengki mengendarai sepeda motornya dan sepeda motor milik Saksi Prengki ditinggal disekitar lokasi Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, sesampainya di rumah Terdakwa II Hardiyansah kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menceritakan bahwa telah terjadi serempetan sepeda motor antara Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan sepeda motor milik Saksi Prengki, mendengar hal tersebut Terdakwa II Hardiyansah kemudian meminta STNK motor milik Saksi Prengki sebagai jaminan setelah itu Terdakwa I M. Adi Lesmana bersama dengan Terdakwa II Hardiyansah dan Saksi Prengki berboncengan 3 (tiga) dan pergi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Prengki yang di tinggal di Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk ditambal ban sesampainya di bengkel tambal ban yang berada di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu Terdakwa I M. Adi Lesmana memfoto sepeda motor milik Saksi Prengki dengan maksud untuk Terdakwa I M. Adi Lesmana tawarkan gadaian ke orang-orang kemudian di situ Terdakwa I M. Adi Lesmana menceritakan kepada Terdakwa II Hardiyansah yang sebenarnya

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “yan sebenarnya tidak ada serempetan antara motor saya dengan sepeda motor orang ini tapi saya pingin menduitkan orang ini saja sekalian tawar-tawarin siapa yang mau gadai motornya” kemudian Terdakwa II Hardiyansah menjawab “iya yaudah” kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana bersama dengan Saksi Prengki dengan berbocengan ke rumah Saksi Prengki yang berada di Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan Terdakwa II Hardiyansah tetap tinggal di tempat tambal ban sambil menunggu sepeda motor Saksi Prengki ditambal, sesampainya di rumah Saksi Prengki, Terdakwa I M. Adi Lesmana bertemu dengan Nenek dari Saksi Prengki kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana berkata “mbah ini Prengki serempetan motor dengan saya harus ganti rugi” kemudian Nenek dari Saksi Prengki menjawab tidak punya uang kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana berkata kembali “ada motor lain gak di rumah mbah” dijawab oleh nenek dari Saksi Prengki tidak ada, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan Saksi Prengki kembali lagi ke bengkel tambal ban dan motor yang sedang ditambal pun sudah selesai setelah itu Terdakwa I M. Adi Lesmana membawa sepeda motor dan STNK milik Saksi Prengki lalu Terdakwa II Hardiyansah berboncengan dengan Saksi Prengki dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana menuju ke Desa Buminoto, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, di dalam perjalanan dan melewati Indomart dekat SMK Yadika Saksi Prengki minta turun dengan alasan untuk buang air kecil kemudian jalan kembali pada saat itu Saksi Prengki bertanya kepada Terdakwa II Hardiyansah dengan berkata “mau mau diajak kemana saya”, lalu Terdakwa II Hardiyansah menjawab “diem aja kamu daripada nanti saya bunuh”, mendengar hal tersebut Saksi Prengki-pun terdiam, tidak lama kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana bertukaran sepeda motor dengan Terdakwa II Hardiyansah dimana Terdakwa I M. Adi Lesmana yang membonceng Saksi Prengki dengan sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana, sesampainya di pom bensin Pagelaran Saksi Prengki minta diturunkan kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menurunkan Saksi Prengki di depan pom bensin dan Terdakwa I M. Adi Lesmana tinggalkan namun sepeda motor Saksi Prengki dibawa oleh Terdakwa II Hardiyansah dan STNK dengan dipegang oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana.

- Selanjutnya setelah Para Terdakwa mendapatkan sepeda motor milik Saksi Prengki, Terdakwa II Hardiyansah menelpon saksi Aris Agus Setia untuk menawarkan sepeda motor untuk digadaikan dengan nominal gadai

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Aris Agus Setia menanyakan kepada Terdakwa II Hardiansyah dengan berkata “surat-surat gimana” kemudian Terdakwa II Hardiansyah menjawab “ini ada sama saya” kemudian saksi menanyakan kembali mengenai surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II Hardiansyah “komplrit cuma kalau gade BPKB gak ikut” kemudian saksi Aris Agus Setia menelpon temannya yang bernama saksi Tazudin dan menawarkan gadaian motor yang ditawarkan oleh Terdakwa II Hardiansyah lalu saksi Tazudin berminat kemudian saksi Aris langsung memberikan nomor handphone whatsapp Terdakwa II Hardiansyah kepada saksi Tazudin dengan maksud supaya Terdakwa II Hardiansyah langsung berkomunikasi, tidak lama kemudian setelah saksi Tazudin dan Terdakwa II Hardiansyah berkomunikasi dan janji untuk bertemu di rumah saksi Tazudin, datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang menghampiri rumah saksi Tazudin lalu saksi Tazudin bertemu dengan Terdakwa I M. Adi Lesmana dan Terdakwa II Hardiansyah, dimana 1(satu) orang mengendarai sepeda motor honda sonic warna merah dan 1 (satu) orang lagi mengendarai sepeda motor honda legenda warna hitam yang akan digadaikan, kemudian saksi Tazudin menanyakan kepada Para Terdakwa “surat-suratnya lengkap gak mas” kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menjawab “lengkap ini STNK nya, kalau BPKB ada di rumah saya” kemudian saksi Tazudin menjawab “oh iya minta gadai berapa ini? Kok ban motornya pecah semua” kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana mengatakan “satu juta lima ratus tapi yaudah satu juta tiga ratus lima puluh ribu aja sisanya untuk dandan motor dan lima puluh ribu kasih ke mas aris” kemudian saksi Tazudin menanyakan kepada Terdakwa I M. Adi Lesmana “mau berapa lama gadainya” kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menjawab “seadanya duit kalau dua hari ada duit ya saya tebus” kemudian saksi Tazudin menanyakan kembali “motornya aman kan surat-suratnya lengkap”, Terdakwa I M. Adi Lesmana menjawab “aman mas kalau gak percaya ayok lihat BPKB nya di rumah” kemudian saksi Tazudin menjawab “besok saya lihat” kemudian karena saksi Tazudin merasa yakin bahwa motor tersebut motor yang jelas memiliki surat-suratnya sehingga saksi Tazudin mau menerima gadai motor tersebut dan saksi Tazudin menyerahkan uang gadai tersebut sesuai kesepakatan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pulang dan pada hari Senin tanggal 26 juni 2023 sekira jam 13.44 Wib saksi Tazudin dihubungi kembali via watsaap oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana meminta untuk

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot



membeli saja motor tersebut dengan menambah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi Tazudin tidak mau karena kondisi motor tersebut motor tua dan Terdakwa I M. Adi Lesmana tidak menunjukkan BPKB-nya lalu saksi meminta uang gadai terhadap motor tersebut dikembalikan saja namun Terdakwa I M. Adi Lesmana belum sempat mengembalikan uang gadai, setelah itu saksi Tazudin baru mengetahui sampai dengan pemeriksaan bahwa motor yang saksi terima sebagai gadai ternyata bermasalah;

- Bahwa benar uang hasil gadai yang diterima oleh Para saksi digunakan untuk Terdakwa II Hardiyansah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membayar hutang kepada teman Terdakwa I M. Adi Lesmana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sisanya digunakan oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana untuk membeli rokok, bahan bakar pertalite dan untuk bersenang-senang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prengki Kurniawan bin Rohmat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Sekira jam 18.30 Wib di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Saksi telah mengalami pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Legenda, Nopol: B 6083 NP Tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor Mesin: NGE-1199745 dan STNK sepeda motor tersebut atas nama Elly Susmawati;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi sedang berjalan pulang mengendarai kendaraan milik Saksi tersebut, sekira pukul 18.30 WIB dari jalan Raya Kelurahan Pajaresuk Saksi dikejar oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah menuju jalan Gang Tani Kecamatan Pringsewu, kemudian Saksi mendahului sepeda motor merek Honda Sonic



tersebut, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana mengikuti Saksi, dikarenakan Saksi merasa takut akan dibuntuti oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana lalu Saksi menaikin kecepatan kendaraan di jalan yang rusak sehingga sepeda motor milik Saksi mengalami pecah ban, pada saat sampai di pertigaan Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu, Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic berhasil menghentikan Saksi lalu berkata, "Woi kamu nyerempet saya kamu harus ganti rugi," kemudian karena Saksi merasa tidak terjadi serempetan antara sepeda motor milik Saksi dengan Terdakwa I M. Adi Lesmana, lalu Saksi berkata, "Saya tidak menyerempet ini tidak ada yang lecet motornya," kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana berkata, "Kamu harus ganti rugi ayok ikut saya terus motor kamu tinggal di sini aja," dengan nada yang marah, karena Saksi merasa takut dan tertekan serta juga di tempat tersebut dalam keadaan sepi maka Saksi terpaksa mengikut Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan cara dibonceng oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana, kemudian Saksi diajak ke sebuah rumah yang berada di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa sesampainya di rumah yang berada di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu lalu keluar seseorang teman dari Terdakwa I M. Adi Lesmana yang bernama Terdakwa II Hardiansah, kemudian Terdakwa II Hardiansyah meminta STNK Saksi untuk jaminan dengan berkata, "STNK kamu saya tahan kalau kamu ada uang baru saya kasih," kemudian karena Saksi dalam keadaan takut dan terancam oleh Para Terdakwa yang berbicara dengan nada tinggi, akhirnya Saksi memberikan STNK sepeda motor tersebut, setelah diberikan STNK oleh saksi, Para Terdakwa mengajak Saksi berboncengan tiga untuk kembali ke tempat sepeda motor Saksi yang ditinggalkan dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor saksi, sesampainya di Gang Tani sepeda motor Saksi dibawa oleh Terdakwa II Hardiansah untuk ditambal bannya di Pekon Rejosari lalu Terdakwa I M. Adi Lesmana mengajak Saksi untuk ke rumah Saksi dengan maksud untuk meminta uang ganti rugi kepada keluarga Saksi, sesampainya di rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Saksi dan Terdakwa I M. Adi Lesmana bertemu dengan Mbah Saksi yang bernama Saudari



Barsih lalu Terdakwa I M. Adi Lesmana mengatakan kepada Saudari Barsih "Mbah ini nyerempet motor saya, saya minta ganti rugi," kemudian Saudari Barsih mengatakan tidak punya uang, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana sempat menanyakan kembali kepada Saudari Barsih dengan berkata, "Ada motor lain gak Mbah di rumah ini," kemudian Saudari Barsih menjawab tidak ada, kemudian akhirnya Saksi dan Terdakwa I M. Adi Lesmana pergi dari rumah Saksi dan kembali ke bengkel tempat dimana sepeda motor Saksi sedang diperbaiki, setelah sepeda motor Saksi selesai ditambal, Saksi diajak Terdakwa I M. Adi Lesmana untuk menaiki sepeda motor Honda Sonic warna merah bersama dengan Terdakwa II Hardiansyah lalu Terdakwa I M. Adi Lesmana menaiki sepeda motor Honda Legenda milik Saksi, pada saat di perjalanan Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa II Hardiansah dengan berkata, "Mau dibawa kemana saya," kemudian dijawab oleh Terdakwa II Hardiansah, "Diam aja kamu daripada saya bunuh," setelah mendengar hal tersebut di perjalanan menuju ke arah Pagelaran membuat Saksi merasa lebih takut sehingga Saksi beralasan untuk membuang air kecil di Indomart samping SMK Yadika Pagelaran dengan maksud untuk meminta bantuan orang namun tidak ada orang di sekitaran tempat tersebut, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan Terdakwa II Hardiansah bertukaran sepeda motor dan Saksi berganti dibonceng oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana, ketika melanjutkan perjalanan sesampainya di depan Pom Bensin Ganjaran dikarenakan Saksi merasa takut akan terjadi apa-apa dengan diri Saksi maka Saksi meminta kepada Terdakwa I M. Adi Lesmana untuk diturunkan di tempat, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menurunkan Saksi dan meninggalkan Saksi di pinggir jalan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Hendro Suparman bin Kasidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, keponakan Saksi yaitu Saksi Prengki telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Legenda, Nopol: B 6083 NP Tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor Mesin: NGE-1199745 beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama Elly Susmawati;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan Saksi Prengki menceritakan kepada Saksi kronologi pemerasan tersebut, setelah Saksi mendengarkan cerita tersebut Saksi mengajak Saksi Prengki untuk menunjukkan di mana lokasi pada saat sepeda motornya diambil, kemudian sekira pukul 06.00 WIB pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Saksi bersama dengan Saksi Prengki berangkat untuk mengetahui lokasi sepeda motor milik Saksi Prengki yang diambil oleh Para Terdakwa, setelah melakukan pengecekan lokasi tempat sepeda motor Saksi Prengki yang ditinggalkan lalu Saksi dan Saksi Prengki juga melakukan pengecekan rumah dari Terdakwa II Hardiyansah yang beralamatkan di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu yang sempat didatangi oleh Saksi Prengki, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pringsewu Kota;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Prengki, ia dituduh menyerempet kendaraan Terdakwa I M. Adi Lesmana namun menurut keterangan dari Saksi Prengki yang merupakan keponakan dari Saksi mengaku tidak terdapat penyerempetan kendaraan terhadap Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan Saksi Prengki namun Saksi Prengki dimintai untuk bertanggung jawab dengan cara mengganti rugi jika tidak mengganti rugi maka sepeda motor beserta STNK milik Saksi Prengki akan diambil oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana lalu Saksi Prengki juga sempat diancam akan mau dibunuh jika Saksi Prengki tidak diam dan tidak menyerahkan sepeda motor milik Saksi Prengki tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Egha Dwi Permana bin Ali Isdiantoro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dialami oleh Saksi Prengki yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Sekira jam 18.30 Wib di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Legenda, Nopol: B 6083 NP tahun 2003 warna hitam dengan Nomor rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor mesin: NGE-1199745 beserta STNK Sepeda Motor tersebut An. ELLY SUSMAWATI;

- Bahwa benar saksi menerima laporan kepolisian dari saksi Hendro dan Saksi Prengki telah mengalami tindak pidana pemerasan yang dijelaskan oleh Saksi Prengki bermula pada saat Saksi Prengki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda legenda, nopol: B 6083 NP tahun 2003 warna hitam noka: MH1NFGF113K200286, nosin : NGE-1199745 melintas Jalan Raya Pajaresuk kemudian Saksi Prengki dikejar oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda sonic warna merah, dikarenakan Saksi Prengki merasa takut, Saksi Prengki langsung melaju dengan kecepatan tinggi kearah Gg. Tani Kelurahan Pringsewu Barat sesampainya di jalan rusak yang berada di Gang Tani membuat motor Saksi Prengki mengalami pecah ban pada roda belakang lalu Terdakwa I M. Adi Lesmana langsung menahan Saksi Prengki dan meminta ganti rugi kepada Saksi Prengki dengan menuduh Saksi Prengki telah menyerempet sepeda motor miliknya yang mana Saksi Prengki tidak merasa menyerempet dan tidak mau ganti rugi namun Terdakwa I M. Adi Lesmana terus mengancam sehingganya Saksi Prengki dipaksa ikut dengan Terdakwa I M. Adi Lesmana berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana kerumah Terdakwa II Hardiansah di Dusun Podorejo, Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sesampainya di rumah Terdakwa II Hardiansah, Saksi Prengki di paksa untuk ganti rugi dengan sejumlah uang karena Saksi Prengki tidak memiliki uang yang akhirnya Terdakwa II Hardiansah menahan STNK milik Saksi Prengki dengan maksud sebagai jaminan, kemudian Para Terdakwa mengajak Saksi Prengki mengambil sepeda motornya yang telah mengalami pecah ban pada roda belakang yang ditinggalkan di Gang. Tani tersebut untuk dibawa ke bengkel tambal ban yang berada di Jalan Kh. Gholib, Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu setelah dari tambal ban motor tersebut sudah dalam penguasaan Para Terdakwa dan pada saat diperjalan Terdakwa II Hardiansah sempat mengancam Saksi Prengki

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “diam saja kamu kalo gak nanti saya bunuh” atas ancaman tersebut Saksi Prengki merasa takut dan tidak berani melawan dan Saksi Prengki diturunkan lalu ditinggalkan di depan pertamina di daerah Pagelaran;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. Adi Lesmana alias Muklis bin Lukman

- Bahwa pada Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib di Bengkel tambal ban Pekon Rejosari, Terdakwa I M. Adi Lesmana melakukan pemerasan tersebut bersama dengan rekannya yaitu Terdakwa II Hardiyansah;
- Bahwa objek yang dijadikan untuk pemerasan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Legenda, Nopol B 6083 NP tahun 2003 warna hitam dengan Nomor rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor Mesin: NGE-1199745 dengan STNK Sepeda Motor An. ELLY SUSMAWATI;
- Bahwa Terdakwa I M. Adi Lesmana melakukan pengancaman dan intimidasi terhadap Saksi Prengki untuk melakukan ganti rugi motor kepada Terdakwa I M. Adi Lesmana yang lecet dikarenakan Saksi Prengki bersalah telah menyerempet sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana yang mana kejadian penyerempetan tersebut memang tidak terjadi sama sekali, kemudian Terdakwa II Hardiyansah berperan melakukan pengancaman kepada Saksi Prengki untuk meminta STNK dari motor Saksi Prengki sebagai jaminan karena telah menyerempet Terdakwa I M. Adi Lesmana serta Terdakwa II Hardiyansah telah melakukan pengancaman dengan mengatakan kepada Saksi Prengki untuk diam dan jangan banyak bicara atau akan dibunuh oleh Terdakwa II Hardiyansah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I M. Adi Lesmana melintas di jalan Raya Pajaresuk yang kemudian Saksi Prengki menyalip sepeda motor milik dari Terdakwa I M. Adi Lesmana yang membuat Terdakwa I M. Adi Lesmana hampir berserempetan dengan mobil karena hal tersebut Terdakwa I M. Adi Lesmana mengejar Saksi Prengki dari jalan Raya Pajarisuk berusaha untuk memberhentikan Saksi Prengki namun Saksi Prengki yang mengendarai sepeda motor Honda merek Legenda terus melaju kencang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arah Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat dan sesampainya di lokasi Saksi Prengki motornya mengalami pecah ban pada roda bagian belakang yang membuat akhirnya Terdakwa I M. Adi Lesmana langsung mendatangi Saksi Prengki dengan berkata, "Woy kamu menyerempet motor saya kamu harus ganti rugi" kemudian Saksi Prengki menyangkal dan tidak merasa telah menyerempet Terdakwa I M. Adi Lesmana, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menahan Saksi Prengki dan mengajak Saksi Prengki kerumah rekannya yang bernama Terdakwa II Hardiyansah di Pekon Rejosari dengan maksud untuk meminta ganti rugi kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana membonceng Saksi Prengki dengan sepeda motornya dan sepeda motor milik Saksi Prengki ditinggal di sekitar lokasi Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, sesampainya di rumah Terdakwa II Hardiansah kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menceritakan bahwa telah terjadi serempetan sepeda motor antara Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan sepeda motor milik Saksi Prengki lalu Terdakwa II Hardiansah kemudian meminta STNK motor milik Saksi Prengki sebagai jaminan untuk Saksi Prengki dapat mengganti rugi kepada Terdakwa I M. Adi Lesmana. Setelah itu Terdakwa I M. Adi Lesmana bersama dengan Terdakwa II Hardiansah dan Saksi Prengki berboncengan 3 (tiga) dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Prengki yang telah di tinggal di Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat lalu diperbaiki sesampainya di bengkel tambal ban yang berada di Pekon Rejosari Terdakwa I M. Adi Lesmana memfoto sepeda motor milik Saksi Prengki dengan maksud untuk nanti Terdakwa I M. Adi Lesmana tawarkan gadaian ke orang-orang kemudian di situ Terdakwa I M. Adi Lesmana menceritakan kepada Terdakwa II Hardiansah yang sebenarnya dengan berkata, "Yan sebenarnya tidak ada serempetan antara motor saya dengan sepeda motor orang ini tapi saya pingin menduitkan orang ini saja sekalian tawar-tawarin siapa yang mau gadai motornya" kemudian Terdakwa II Hardiansah menjawab, "Iya yaudah," kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana bersama dengan Saksi Prengki dengan berbocengan ke rumah Saksi Prengki yang berada di Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu sesampainya dirumah Saksi Prengki, Terdakwa I M. Adi Lesmana bertemu dengan Nenek dari Saksi Prengki kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana berkata, "Mbah ini Prengki serempetan motor dengan saya harus ganti rugi," kemudian Nenek dari Saksi Prengki menjawab tidak punya uang lalu Terdakwa I M. Adi



Lesmana berkata kembali “ada motor lain gak dirumah mbah” dijawab oleh nenek dari Saksi Prengki tidak ada, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan Saksi Prengki pergi dari rumah tersebut untuk kembali lagi ke bengkel tambal ban dan motor yang sedang ditambal pun sudah selesai diperbaiki, setelah itu Terdakwa I M. Adi Lesmana membawa sepeda motor dan STNK milik Saksi Prengki lalu Terdakwa II Hardiansah berboncengan dengan Saksi Prengki dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana menuju ke Desa Buminoto, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, di dalam perjalanan dan melewati Indomart dekat SMK Yadika Saksi Prengki meminta untuk turun dengan alasan untuk buang air kecil kemudian jalan kembali pada saat itu Saksi Prengki bertanya kepada Terdakwa II Hardiansah dengan berkata “mau diajak kemana saya”, lalu Terdakwa II Hardiansah menjawab “diem aja kamu daripada nanti saya bunuh”, mendengar hal tersebut Saksi Prengki-pun terdiam karena takut dan merasa tertekan, tidak lama kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana bertukaran sepeda motor dengan Terdakwa II Hardiansah dimana Terdakwa I M. Adi Lesmana yang membonceng Saksi Prengki dengan sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana, sesampainya di pom bensin Pagelaran Saksi Prengki meminta untuk diturunkan kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menurunkan Saksi Prengki di depan pom bensin dan Terdakwa I M. Adi Lesmana langsung meninggalkansaksi Prengki namun sepeda motor Saksi Prengki dibawa oleh Terdakwa II Hardiansah dan STNK dipegang oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Legenda, Nopol B 6083 NP Tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor Mesin: NGE-1199745 dan STNK Sepeda Motor An. ELLY SUSMAWATI beserta STNK-nya Para Terdakwa gadai kepada saksi M. Tazudin dengan kesepakatan gadai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II Hardiansah bin Nawardin

- Bahwa pada Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib di Bengkel tambal ban Pekon Rejosari, Terdakwa II Hardiansah melakukan pemerasan tersebut bersama dengan rekannya yaitu Terdakwa I M. Adi Lesmana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I M. Adi Lesmana melakukan pengancaman dan intimidasi terhadap Saksi Prengki untuk melakukan ganti rugi motor kepada Terdakwa I M. Adi Lesmana yang lecet dikarenakan Saksi Prengki bersalah telah menyerempet sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana yang mana kejadian penyerempetan tersebut memang tidak terjadi sama sekali, kemudian Terdakwa II Hardiyansah berperan melakukan pengancaman kepada Saksi Prengki untuk meminta STNK dari motor Saksi Prengki sebagai jaminan karena telah menyerempet Terdakwa I M. Adi Lesmana serta Terdakwa II Hardiyansah telah melakukan pengancaman dengan mengatakan kepada Saksi Prengki untuk diam dan jangan banyak bicara atau akan dibunuh oleh Terdakwa II Hardiyansah;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bermula pada hari minggu tanggal 25 juni 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa I M. Adi Lesmana melintas di jalan Raya Pajaresuk yang kemudian Saksi Prengki menyalip sepeda motor milik dari Terdakwa I M. Adi Lesmana yang membuat Terdakwa I M. Adi Lesmana hampir berserempetan dengan mobil karena hal tersebut Terdakwa I M. Adi Lesmana mengejar Saksi Prengki dari jalan Raya Pajarisuk berusaha untuk memberhentikan Saksi Prengki namun Saksi Prengki yang mengendarai sepeda motor Honda merek Legenda terus melaju kencang ke arah Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat dan sesampainya di lokasi Saksi Prengki motornya mengalami pecah ban pada roda bagian belakang yang membuat akhirnya Terdakwa I M. Adi Lesmana langsung mendatangi Saksi Prengki dengan berkata, "Woy kamu menyerempet motor saya kamu harus ganti rugi" kemudian Saksi Prengki menyangkal dan tidak merasa telah menyerempet Terdakwa I M. Adi Lesmana, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menahan Saksi Prengki dan mengajak Saksi Prengki ke rumah rekannya yang bernama Terdakwa II Hardiyansah di Pekon Rejosari dengan maksud untuk meminta ganti rugi kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana membonceng Saksi Prengki dengan sepeda motornya dan sepeda motor milik Saksi Prengki ditinggal disekitar lokasi Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, sesampainya di rumah Terdakwa II Hardiansah kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menceritakan bahwa telah terjadi serempetan sepeda motor antara Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan sepeda motor milik Saksi Prengki lalu Terdakwa II Hardiansah kemudian meminta STNK motor milik Saksi Prengki sebagai jaminan untuk Saksi Prengki dapat mengganti rugi kepada Terdakwa I M. Adi Lesmana. Setelah itu Terdakwa I M. Adi Lesmana

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II Hardiansah dan Saksi Prengki berboncengan 3 (tiga) dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Prengki yang telah di tinggal di Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat lalu diperbaiki sesampainya di bengkel tambal ban yang berada di Pekon Rejosari Terdakwa I M. Adi Lesmana memfoto sepeda motor milik Saksi Prengki dengan maksud untuk nanti Terdakwa I M. Adi Lesmana tawarkan gadai ke orang-orang kemudian di situ Terdakwa I M. Adi Lesmana menceritakan kepada Terdakwa II Hardiansah yang sebenarnya dengan berkata, "Yan sebenarnya tidak ada serempetan antara motor saya dengan sepeda motor orang ini tapi saya pingin menduitkan orang ini saja sekalian tawar-tawarin siapa yang mau gadai motornya" kemudian Terdakwa II Hardiansah menjawab, "Iya yaudah" kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana bersama dengan Saksi Prengki dengan berbocengan ke rumah Saksi Prengki yang berada di Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu sesampainya di rumah Saksi Prengki, Terdakwa I M. Adi Lesmana bertemu dengan Nenek dari Saksi Prengki kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana berkata, "Mbah ini Prengki serempetan motor dengan saya harus ganti rugi" kemudian Nenek dari Saksi Prengki menjawab tidak punya uang lalu Terdakwa I M. Adi Lesmana berkata kembali, "Ada motor lain gak di rumah mbah" dijawab oleh nenek dari Saksi Prengki tidak ada, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan Saksi Prengki pergi dari rumah tersebut untuk kembali lagi ke bengkel tambal ban dan motor yang sedang ditambal pun sudah selesai diperbaiki, setelah itu Terdakwa I M. Adi Lesmana membawa sepeda motor dan STNK milik Saksi Prengki lalu Terdakwa II Hardiansah berboncengan dengan Saksi Prengki dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana menuju ke Desa Buminoto, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, di dalam perjalanan dan melewati Indomart dekat SMK Yadika Saksi Prengki meminta untuk turun dengan alasan untuk buang air kecil kemudian jalan kembali pada saat itu Saksi Prengki bertanya kepada Terdakwa II Hardiansah dengan berkata "mau diajak kemana saya", lalu Terdakwa II Hardiansah menjawab "diem aja kamu daripada nanti saya bunuh", mendengar hal tersebut Saksi Prengki-pun terdiam karena takut dan merasa tertekan, tidak lama kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana bertukaran sepeda motor dengan Terdakwa II Hardiansah dimana Terdakwa I M. Adi Lesmana yang membonceng Saksi Prengki dengan sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana, sesampainya di pom

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin Pagelaran Saksi Prengki meminta untuk diturunkan kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menurunkan Saksi Prengki di depan pom bensin dan Terdakwa I M. Adi Lesmana langsung meninggalkansaksi Prengki namun sepeda motor Saksi Prengki dibawa oleh Terdakwa II Hardiansah dan STNK dipegang oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Legenda, Nopol B 6083 NP tahun 2003 warna hitam dengan Nomor rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor mesin: NGE-1199745 dan STNK Sepeda Motor An. ELLY SUSMAWATI beserta STNK-nya Para Terdakwa gadaikan kepada Saksi M. Tazudin dengan kesepakatan gadai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Legenda, Nopol B 6083 NP Tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor Mesin: NGE-1199745 atas nama ELLY SUSMAWATI, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Legenda atas nama ELLY SUSMAWATI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, Nopol BE 5812 ZD warna merah, Nomor Rangka: MH1KB1112GK080457, Nomor Mesin KB11E10777778, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Saksi Prengki telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
2. Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Legenda, Nopol: B 6083 NP Tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor Mesin: NGE-1199745 beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama Elly Susmawati;
3. Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi Prengki sedang berjalan pulang mengendarai kendaraan miliknya tersebut, sekira pukul

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot



18.30 WIB dari jalan Raya Kelurahan Pajaresuk Saksi Prengki dikejar oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah menuju jalan Gang Tani Kecamatan Pringsewu, kemudian Saksi Prengki mendahului sepeda motor merek Honda Sonic tersebut, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana mengikuti Saksi Prengki, dikarenakan Saksi Prengki merasa takut akan dibuntuti oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana lalu Saksi Prengki menaikkan kecepatan kendaraan di jalan yang rusak sehingga sepeda motor milik Saksi Prengki mengalami pecah ban, pada saat sampai di pertigaan Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu, Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic berhasil menghentikan Saksi Prengki lalu berkata, "Woi kamu nyerempet saya kamu harus ganti rugi," kemudian karena Saksi Prengki merasa tidak terjadi serempetan antara sepeda motor milik Saksi Prengki dengan Terdakwa I M. Adi Lesmana, lalu Saksi Prengki berkata, "Saya tidak nyerempet ini tidak ada yang lecet motornya," kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana berkata, "Kamu harus ganti rugi ayok ikut saya terus motor kamu tinggal di sini aja," dengan nada yang marah, karena Saksi Prengki merasa takut dan tertekan serta juga di tempat tersebut dalam keadaan sepi maka Saksi Prengki terpaksa mengikut Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan cara dibonceng oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana, kemudian Saksi Prengki diajak ke sebuah rumah yang berada di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

4. Bahwa sesampainya di rumah yang berada di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu lalu keluar Terdakwa II Hardiansah, kemudian Terdakwa II Hardiansyah meminta STNK Saksi Prengki untuk jaminan dengan berkata, "STNK kamu saya tahan kalau kamu ada uang baru saya kasih," kemudian karena Saksi Prengki dalam keadaan takut dan terancam oleh Para Terdakwa yang berbicara dengan nada tinggi, akhirnya Saksi Prengki memberikan STNK sepeda motor tersebut, setelah diberikan STNK oleh saksi, Para Terdakwa mengajak Saksi Prengki berboncengan tiga untuk kembali ke tempat sepeda motor Saksi Prengki yang ditinggalkan dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Saksi Prengki, sesampainya di Gang Tani sepeda motor Saksi Prengki dibawa oleh Terdakwa II Hardiansah untuk ditambal bannya di Pekon Rejosari lalu Terdakwa I M. Adi Lesmana mengajak Saksi Prengki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ke rumah Saksi Prengki dengan maksud untuk meminta uang ganti rugi kepada keluarga Saksi Prengki, sesampainya di rumah Saksi Prengki yang beralamatkan di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Saksi Prengki dan Terdakwa I M. Adi Lesmana bertemu dengan Mbah Saksi Prengki yang bernama Saudari Barsih lalu Terdakwa I M. Adi Lesmana mengatakan kepada Saudari Barsih "Mbah ini nyerempet motor saya, saya minta ganti rugi," kemudian Saudari Barsih mengatakan tidak punya uang, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana sempat menanyakan kembali kepada Saudari Barsih dengan berkata, "Ada motor lain gak Mbah di rumah ini," kemudian Saudari Barsih menjawab tidak ada, kemudian akhirnya Saksi dan Terdakwa I M. Adi Lesmana pergi dari rumah Saksi Prengki dan kembali ke bengkel tempat dimana sepeda motor Saksi Prengki sedang diperbaiki, setelah sepeda motor Saksi Prengki selesai ditambal, Saksi Prengki diajak Terdakwa I M. Adi Lesmana untuk menaiki sepeda motor Honda Sonic warna merah bersama dengan Terdakwa II Hardiansyah lalu Terdakwa I M. Adi Lesmana menaiki sepeda motor Honda Legenda milik Saksi Prengki, pada saat di perjalanan Saksi Prengki sempat bertanya kepada Terdakwa II Hardiansah dengan berkata, "Mau dibawa kemana saya," kemudian dijawab oleh Terdakwa II Hardiansah, "Diam aja kamu daripada saya bunuh," setelah mendengar hal tersebut di perjalanan menuju ke arah Pagelaran membuat Saksi Prengki merasa lebih takut sehingga Saksi Prengki beralasan untuk membuang air kecil di Indomart samping SMK Yadika Pagelaran dengan maksud untuk meminta bantuan orang namun tidak ada orang di sekitaran tempat tersebut, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan Terdakwa II Hardiansah bertukaran sepeda motor dan Saksi Prengki berganti dibonceng oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana, ketika melanjutkan perjalanan sesampainya di depan Pom Bensin Ganjaran dikarenakan Saksi Prengki merasa takut akan terjadi apa-apa dengan diri Saksi Prengki maka Saksi Prengki meminta kepada Terdakwa I M. Adi Lesmana untuk diturunkan di tempat, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menurunkan Saksi Prengki dan meninggalkan Saksi Prengki di pinggir jalan;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Legenda, Nopol B 6083 NP tahun 2003 warna hitam dengan Nomor rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor mesin: NGE-1199745 dan STNK Sepeda Motor An. ELLY SUSMAWATI beserta STNK-nya Para Terdakwa gadaikan kepada Saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Tazudin dengan kesepakatan gadai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Untuk memberikan barang sesuatu atau keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan para pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I bernama M. Adi Lesmana bin (alm) Lukman dan Terdakwa II bernama Hardiyansah bin Nawardin, yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan, diketahui seluruhnya sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Untuk memberikan barang sesuatu atau keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa maksud unsur dengan maksud disini adalah untuk menunjukkan unsur kesalahannya, dimana dengan maksud disini memperlihatkan kehendak dari si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan disini lain juga memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si Pelaku melakukan tindakan memaksa seseorang, sehingga unsur "Dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain" ini berarti si Pelaku mengetahui tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang" tersebut sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, apabila salah satu saja dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memaksa disini memiliki makna orang tersebut itu tidak akan melakukan yang dikehendaki Pelaku tanpa adanya suatu bentuk paksaan, yang mana ancaman tersebut dalam hal ini menggunakan sarana berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun membuka suatu rahasia, dimana hal ini tidak harus mencemarkan atau membuka rahasia siterancam saja, tetapi juga dapat ditujukan kepada seseorang yang dicintai, dihormati, atau disegani, sehingga membuat orang yang terancam menjadi memenuhi permintaan si Pelaku untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat adanya hutang ataupun untuk menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Saksi Prengki telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Legenda, Nopol: B 6083 NP Tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor Mesin: NGE-1199745 beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama Elly Susmawati;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi Prengki sedang berjalan pulang mengendarai kendaraan miliknya tersebut, sekira pukul 18.30 WIB dari jalan Raya Kelurahan Pajaresuk Saksi Prengki dikejar oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah menuju jalan Gang Tani Kecamatan Pringsewu, kemudian Saksi Prengki mendahului sepeda motor merek Honda Sonic tersebut, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana mengikuti Saksi Prengki, dikarenakan Saksi Prengki merasa takut akan dibuntuti oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana lalu Saksi Prengki menaikkan kecepatan kendaraan di jalan yang rusak sehingga sepeda motor milik Saksi Prengki mengalami pecah ban, pada saat sampai di pertigaan Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu, Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic berhasil menghentikan Saksi Prengki lalu berkata, "Woi kamu nyerempet saya kamu harus ganti rugi," kemudian karena Saksi Prengki merasa tidak terjadi serempetan antara sepeda motor milik Saksi Prengki dengan Terdakwa I M. Adi Lesmana, lalu Saksi Prengki berkata, "Saya tidak menyerempet ini tidak ada yang lecet motornya," kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana berkata, "Kamu harus ganti rugi ayok ikut saya terus motor kamu tinggal di sini aja," dengan nada yang marah, karena Saksi Prengki merasa takut dan tertekan serta juga di tempat tersebut dalam keadaan sepi maka Saksi Prengki terpaksa mengikut Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan cara dibonceng oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I M. Adi Lesmana, kemudian Saksi Prengki diajak ke sebuah rumah yang berada di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah yang berada di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu lalu keluar Terdakwa II Hardiansah, kemudian Terdakwa II Hardiansyah meminta STNK Saksi Prengki

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jaminan dengan berkata, "STNK kamu saya tahan kalau kamu ada uang baru saya kasih," kemudian karena Saksi Prengki dalam keadaan takut dan terancam oleh Para Terdakwa yang berbicara dengan nada tinggi, akhirnya Saksi Prengki memberikan STNK sepeda motor tersebut, setelah diberikan STNK oleh saksi, Para Terdakwa mengajak Saksi Prengki berboncengan tiga untuk kembali ke tempat sepeda motor Saksi Prengki yang ditinggalkan dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Saksi Prengki, sesampainya di Gang Tani sepeda motor Saksi Prengki dibawa oleh Terdakwa II Hardiansah untuk ditambal bannya di Pekon Rejosari lalu Terdakwa I M. Adi Lesmana mengajak Saksi Prengki untuk ke rumah Saksi Prengki dengan maksud untuk meminta uang ganti rugi kepada keluarga Saksi Prengki, sesampainya di rumah Saksi Prengki yang beralamatkan di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Saksi Prengki dan Terdakwa I M. Adi Lesmana bertemu dengan Mbah Saksi Prengki yang bernama Saudari Barsih lalu Terdakwa I M. Adi Lesmana mengatakan kepada Saudari Barsih "Mbah ini nyerempet motor saya, saya minta ganti rugi," kemudian Saudari Barsih mengatakan tidak punya uang, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana sempat menanyakan kembali kepada Saudari Barsih dengan berkata, "Ada motor lain gak Mbah di rumah ini," kemudian Saudari Barsih menjawab tidak ada, kemudian akhirnya Saksi dan Terdakwa I M. Adi Lesmana pergi dari rumah Saksi Prengki dan kembali ke bengkel tempat dimana sepeda motor Saksi Prengki sedang diperbaiki, setelah sepeda motor Saksi Prengki selesai ditambal, Saksi Prengki diajak Terdakwa I M. Adi Lesmana untuk menaiki sepeda motor Honda Sonic warna merah bersama dengan Terdakwa II Hardiansyah lalu Terdakwa I M. Adi Lesmana menaiki sepeda motor Honda Legenda milik Saksi Prengki, pada saat di perjalanan Saksi Prengki sempat bertanya kepada Terdakwa II Hardiansah dengan berkata, "Mau dibawa kemana saya," kemudian dijawab oleh Terdakwa II Hardiansah, "Diam aja kamu daripada saya bunuh," setelah mendengar hal tersebut di perjalanan menuju ke arah Pagelaran membuat Saksi Prengki merasa lebih takut sehingga Saksi Prengki beralasan untuk membuang air kecil di Indomart samping SMK Yadika Pagelaran dengan maksud untuk meminta bantuan orang namun tidak ada orang di sekitaran tempat tersebut, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana dengan Terdakwa II Hardiansah bertukaran sepeda motor dan Saksi Prengki berganti dibonceng oleh Terdakwa I M. Adi Lesmana, ketika melanjutkan perjalanan sesampainya di depan Pom Bensin Ganjaran dikarenakan Saksi Prengki merasa takut akan terjadi apa-apa dengan diri Saksi Prengki maka Saksi Prengki meminta kepada Terdakwa I M. Adi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana untuk diturunkan di tempat, kemudian Terdakwa I M. Adi Lesmana menurunkan Saksi Prengki dan meninggalkan Saksi Prengki di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Legenda, Nopol B 6083 NP tahun 2003 warna hitam dengan Nomor rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor mesin: NGE-1199745 dan STNK Sepeda Motor An. ELLY SUSMAWATI beserta STNK-nya Para Terdakwa gadai kepada Saksi M. Tazudin dengan kesepakatan gadai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka para Terdakwa terbukti telah memiliki maksud secara melawan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri, untuk memaksa Saksi Prengki Kurniawan bin Rohmat dengan menggunakan sarana berupa ancaman kekerasan, sehingga Saksi Prengki Kurniawan bin Rohmat menyerahkan barang berupa sepeda motor berikut STNK sepeda motor miliknya dengan terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti memiliki maksud secara melawan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri, untuk memaksa Saksi Prengki Kurniawan bin Rohmat dengan menggunakan sarana berupa ancaman kekerasan, sehingga Saksi Prengki bin Rohmat tersebut memberikan barang berupa sepeda motor berikut STNK sepeda motor miliknya itu dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II dengan tata cara dan peran atas perbuatannya itu lengkapnya telah termuat dalam pertimbangan uraian unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini di atas, sehingga untuk efektifitasnya, secara mutatis mutandis diambil alih pula dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini sepanjang memiliki korelasi terhadap pemenuhan uraian unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak akan terlaksana tanpa danya peran masing-masing dari Para Terdakwa, sehingga berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan tersebut

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Legenda, Nopol B 6083 NP Tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor Mesin: NGE-1199745 atas nama ELLY SUSMAWATI, berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Legenda atas nama ELLY SUSMAWATI, yang merupakan milik Saksi Prengki Kurniawan bin Rohmat, karenanya perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Prengki Kurniawan bin Rohmat, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, Nopol BE 5812 ZD warna merah, Nomor Rangka: MH1KB1112GK080457, Nomor Mesin KB11E10777778, berikut 1 (satu) buah

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak, yang dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai tidak adanya korelasi langsung terhadap tindak pidana dalam perkara ini maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I M. Adi Lesmana alias Muklis bin Lukman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menimpati hasil dari kejahatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum terlalu lama, sehingga Majelis Hakim merasa pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan para Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi korban, para Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Adi Lesmana bin (alm) Lukman dan Terdakwa II Hardiyansah bin Nawardin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Legenda, Nopol B 6083 NP Tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1NFGF113K200286, Nomor Mesin: NGE-1199745 atas nama ELLY SUSMAWATI, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Legenda atas nama ELLY SUSMAWATI;

Dikembalikan kepada Saksi Prengki Kurniawan bin Rohmat;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, Nopol BE 5812 ZD warna merah, Nomor Rangka: MH1KB1112GK080457, Nomor Mesin KB11E10777778, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I M. Adi Lesmana alias Muklis bin Lukman;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, oleh Kami, Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)